

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 03/UP/KEP.D/D4

TENTANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

dan selanjutnya

Mengingat

dan selanjutnya

Memperhatikan

dan selanjutnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2, dalam

jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut

dalam lajur 9 daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Wonosari

Pada tanggal

SETDA

NUNGKIDY

18 Maret 2003

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

YOETIKNO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN

Kepada:

Sdr.

JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos

NIP.

010235299

Pada:

Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan

VASITO, SH embina, Gol. IV/a)

NIP. 490024751